



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah, diperlukan kebijakan dan strategi yang terintegrasi di setiap tahapan pembangunan;
- b. bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki maupun perempuan;
- c. bahwa untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender secara efektif dan terarah, diperlukan pedoman yang jelas dan sistematis bagi setiap Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Pengarusutamaan Gender di Daerah selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat analisis Gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif Gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.
12. Penganggaran Responsif Gender adalah sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumber daya yang proposional atau berkeadilan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
14. Kerangka Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Kerangka PPRG adalah bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS, adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16. *Term of Reference* yang selanjutnya disingkat TOR adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
17. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
18. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang menampung pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
23. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tujuan atau sasaran telah tercapai oleh organisasi atau individu.

Pasal 2

PPRG bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender;

- b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- d. membantu mengurangi kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat mengakomodasi ke dalam belanja atau pengeluaran; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dan berbagai kelompok (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.

Pasal 3

- (1) OPD wajib mengintegrasikan PPRG pada dokumen Renja, Renstra dan RKA.
- (2) Dalam pengintegrasian Renja, Renstra dan RKA, OPD wajib menyusun *GBS*.
- (3) *GBS* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar OPD dalam menyusun KAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA OPD/DPA OPD.

BAB II

SINKRONISASI DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Dokumen perencanaan dan penganggaran disusun dalam satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prioritas tindakan;
 - b. rencana; dan
 - c. target yang akan dicapai.
- (3) Dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) Dokumen dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen strategis daerah.
- (5) Dokumen strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. Renstra OPD; dan
 - d. Renja OPD.
- (6) Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen strategis Daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan DPA OPD.

Pasal 5

- (1) Kerangka PPRG dalam sistem anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;

- c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
- (2) Sistem anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi.

BAB III PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu Mekanisme

Pasal 6

- (1) Penyusunan PPRG dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. data terpilih;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. indikator responsif gender.
- (2) Data terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur.
- (4) Indikator responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan gender dalam pembangunan.
- (5) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen PPRG merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan merupakan bagian penentuan prioritas rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) PPRG harus berpedoman pada dokumen strategis daerah yang meliputi:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Renstra dan Renja OPD.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan DPA OPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.
- (6) Siklus pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Langkah Penyusunan PPRG

Pasal 8

- (1) Penyusunan PPRG menggunakan Langkah sebagai berikut:
 - a. penyusunan perencanaan yang responsif gender;
 - b. penyusunan GAP;
 - c. penyusunan GBS; dan
 - d. penyusunan TOR/KAK.
- (2) Uraian langkah-langkah penyusunan PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap OPD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna secara makro terhadap pelaksanaan PPRG berdasarkan RPJMD dan Renja OPD.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PPRG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 10

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
 - a. mengetahui berbagai informasi yang dapat dicermati berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan RKA OPD/DPA OPD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan GBS, TOR/KAK, dan aplikasinya dalam RKA OPD /DPA OPD; dan
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/ kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PPRG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam penyusunan PPRG bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN 1	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DPPR	

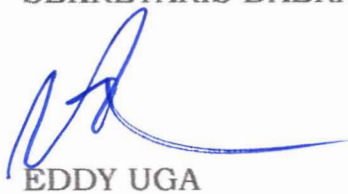
Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4 November 2025

BUPATI MUNA,

BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 4 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada; b. Pilih kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang dianalisis baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru) dengan cara: • Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis apakah di tingkat kebijakan, program, atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan, analisis bias mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan/atau satu atau lebih kegiatan; • Periksa rumusan tujuan kebijakan/ program/ kegiatan. Apakah responsif terhadap isu Gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	a. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan Gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif); b. Data pembuka wawasan bias berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dari <i>base line survey</i> dan/atau hasil <i>Focus Group Discusion (FGD)</i>, dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/ program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga) kali berturut-turut.
Langkah 3	a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses,partisipasi, kontrol, dan manfaat; b. Temu kenali isu Gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
Langkah 4	a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu Gender; b. Temu kenali isu Gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu Gender. Misalnya produk hukum, kebijakan, pemahaman, tentang Gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf, dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.

Langkah 5	Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu: • Perlu diperhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu Gender pada masyarakat yang menjadi target program; • Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (target group) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).
Langkah 6	Reformulasikan tujuan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi responsif Gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.
Langkah 7	Susun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu Gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan Gender.
Langkah 8	Tetapkan <i>base line</i> , yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.
Langkah 9	Tetapkan indikator Gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk: • Memperlihatkan apakah kesenjangan Gender telah teratasi atau hilang atau berkurang; • Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program/kegiatan dan internal lembaga; atau • Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi Gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.

B. LANGKAH PENYUSUNAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan Dianalisa	• Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis; • Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	• Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; • Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	• Menemukanali dan mengetahui ada atau tidaknya faktor kesenjangan Gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM).
4. Menemukanali Sebab Kesenjangan Internal	• Temukanali isu Gender di internal lembaga. Misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman Gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.

5. Menemukanali Sebab Kesenjangan Eksternal	• Temukenali isu Gender di eksternal lembaga. Misalnya apakah budaya patriaki, <i>Gender stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformulasi Tujuan	• Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif Gender.
7. Rencana Aksi	• Menetapkan rencana aksi; • Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan Gender yang teridentifikasi.
8. Data Dasar	• Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>); • Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan output kegiatan.
9. Indikator Gender	• Menetapkan indikator Gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

C. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN GBS(GBS)

KOMPONEN	URAIAN	
Program	Nama program OPD (sesuai dengan Renstra).	
Kegiatan	Nama Kegiatan OPD (sesuai dengan Renja OPD).	
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja OPD (Tujuan yang ada pada Langkah 1 GAP).	
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renja/Renstra OPD.	
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenan dengan adanya kesenjangan Gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis Gender Langkah 2, 3, 4, dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi tujuan Langkah 6 pada GAP.	
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang Dirinci menjadi Sub Kegiatan/ Tahapan Kegiatan)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada Langkah 7 GAP:
		Sub Kegiatan 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 2 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 3 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 4 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 5 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>Output</i> .
		<i>Output</i> <i>Output</i> kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil Langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan OPD.

Alokasi Sumber Daya	Anggaran	jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan.
	SDM	-
	Peralatan dan Mesin	-
Dampak/Hasil <i>Output</i> Kegiatan	Dampak/hasil dari <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> program OPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan Gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.	

D. KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN *TERM OF REFERENCE* (TOR)

Program		Diisi nama program.
Sasaran program		Apakah yang menjadi tujuan program.
Kegiatan		Diisi nama kegiatan.
Latar Belakang	Dasar Hukum	Dasar hukum terkait program kegiatan.
	Gambaran Hukum	Gambaran situasi umum daerah yang relevan dengan kegiatan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Rincian kegiatan atau aktifitas.
	Indikator Kinerja	Indikator untuk menilai sebuah kegiatan.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kegiatan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Metode pelaksanaan kegiatan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Lokasi pelaksanaan kegiatan.
Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan		Pihak/aparat yang menjadi pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
Jadwal		Waktu pelaksanaan.
Biaya		Kebutuhan dan rincian biaya untuk pelaksanaan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
OPERA	

BUPATI MUNA,

BACHRUN